



Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua)

Reza Akbar Nugraha L¹, Ananta Dwi Prayoga², Maulina Amaliya³, Yoga Dian Prama⁴, Siti Julaeha Puspika Sari⁵, Yenny Febrianti⁶

1 Universitas Pakuan Bogor, rezaakbar3333@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1983>

Correspondence: Reza Akbar

Nugraha L

Email: rezaakbar3333@gmail.com

Received: 08-07-2023

Accepted: 16-08-2023

Published: 29-09-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Anak adalah anugerah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan sehingga perlu dijaga dan diormati hak-hak asasinya. Perlindungan anak termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anak adalah penunjang masa depan bangsa dan keluarga. Perlindungan anak seharusnya dimulai sejak dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Seharusnya Orang tua, para keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga hak anak, sementara negara dan pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan akses untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Eksploitasi anak, seperti pengemisan, merupakan masalah serius. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama eksploitasi. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban melindungi anak dari eksploitasi. Namun, masih banyak anak jalanan yang rentan terhadap eksploitasi, termasuk eksploitasi fisik, ekonomi, dan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini, kita akan mengeksplorasi pengaturan perlindungan anak di Indonesia, faktor-faktor penyebab eksploitasi anak, dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 623/PID.SUS/2016/PN.MLG. Dengan upaya ini, kita dapat lebih memahami perlindungan anak dan dampak eksploitasi terhadap kesejahteraan anak di Indonesia.

Kata kunci: Anak, Hukum, Eksploitasi

Abstract: Children are a gift and responsibility given by God, thus they need to be protected and respected in their basic rights. Child protection is enshrined in the 1945 Constitution and the United Nations child rights convention. Children are the support for the future of the nation and family. Protection for children should commence from within the womb until they reach the age of 18. It is the responsibility of parents, families, and the community to protect the rights of children, while the state and government need to provide facilities and access for the growth and development of children. Child exploitation, such as begging, is a serious problem. The level of poverty is one of the main causes of exploitation. The state and government have an obligation to protect children from exploitation. However, there are still many street children who are vulnerable to exploitation, including physical, economic and sexual exploitation. This research uses a normative legal and empirical juridical approach. In this research, we will explore child protection arrangements in Indonesia, the factors that cause child exploitation, and their impact on children's welfare, with a case study of Decision Number 623/PID.SUS/2016/PN.MLG. With these efforts, we can better understand child protection and the impact of exploitation on child welfare in Indonesia.

Keywords: Children, Law, Exploitation

Pendahuluan

Anak merupakan sebuah anugerah dan tanggung jawab dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sangat memerlukan perlindungan karena memiliki nilai, derajat, dan hak sebagai individu yang patut dihargai. Hak anak menjadi salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak (Franchino-Olsen, 2021). Peranan anak memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pendukung bagi kemajuan bangsa dimasa mendatang yang mana seharusnya seorang anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, menjadi generasi muda yang memiliki potensi besar untuk kontribusi dalam pembangunan nasional. Pada dasarnya anak merupakan karunia Tuhan yang perlu kita jaga mulai dari masa kandungan hingga dewasa. Mereka menjadi pilar harapan bagi bangsa, bertanggung jawab untuk meneruskan warisan dan eksistensi Indonesia. Masa depan kita sangat tergantung pada perkembangan mereka. Anak juga menjadi impian bagi keluarga, diharapkan agar mereka dapat melahirkan keturunan yang memiliki kualitas lebih baik (Robinson, 2019).

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercapai ketika sebuah keluarga mempunyai anak. Karena mereka masih belum matang untuk menyempurnakan dan mengembangkan diri serta mengemban kewajiban sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab, anak-anak dipandang lemah dan tidak berdaya, sehingga menjadikan mereka kelompok rentan yang terbuka terhadap pengaruh luar. Anak akan lebih mudah mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani dalam lingkungan rumah yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati, yang dapat menjadi landasan bagi perkembangan kehidupannya di masa depan.

Perlindungan anak sebaiknya dimulai sejak dini, mulai dari fase janin dalam kandungan hingga mencapai usia delapan belas tahun. Orang tua, keluarga, serta masyarakat bertanggung jawab untuk mamatuhi kewajiban hukum mereka dan memastikan bahwa hak-hak asasi anak dihormati (Le, 2018; Tatlow-Golden, 2020). Serupa dengan hal tersebut, pemerintah dan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas yang memadai, terutama dalam mendukung pelaksanaan perlindungan anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara masimal.

Oleh karena itu, orang tua memerlukan pemahaman agar lebih memperhatikan anak dalam mendukung pertumbuhan mental dan fisik anak. Sehingga seorang anak dapat menatap dunia dengan mata berbinar-binar, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hidup aman dan harmonis serta merasakan cinta dan dukungan dari keluarganya. Sehingga seorang anak tidak tercabut dari hak dasarnya dan terhindar dari dalam situasi yang penuh kekerasan dan eksploitatif oleh tindakan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.

Ungkapan "tindakan eksploitasi" sering kali digunakan untuk menggambarkan praktik kekerasan terhadap anak-anak atau memperdagangkan mereka dengan jumlah uang yang tidak adil atau kompensasi lainnya. Imbalan tersebut dapat diterima langsung oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mana mereka mendapatkan keuntungan komersial dari anak tersebut (Williams, 2018). Sikap anak yang masih belum bisa berfikir dengan dewasa dan masih membutuhkan bimbingan dari orang tua mereka inilah yang dapat mengakibatkan seorang anak rentan dieksploitasi dan disalahgunakan,

menyebabkan pengabaian terhadap hak anak. Faktor kemiskinan menjadi alasan utama anak menjadi korban eksploitasi, terutama ketika menghadapi kesulitan finansial, rendahnya tingkat pendapatan, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi faktor yang signifikan dalam mendukung tindakan eksploitasi terhadap anak (Hornor, 2018). Terlepas dari faktor penyebab maupun dampak yang mungkin berasal dari masalah kemiskinan yang disebutkan di atas, dari masalah kemiskinan ini yang menjadi penyebab banyak orang memilih menjadi pengemis, pengamen atau kegiatan diajangan. Berdasarkan uraian di atas dapat sama-sama kita sadari bahwa Pengemis merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk dipecahkan, sehingga tidak hanya bisa dipahami dari satu perspektif saja (Babchishin, 2018).

Dalam konstitusi Indonesia, tugas dan peran Negara terhadap anak dijelaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan: "lebih jauh dari itu, mendirikan pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa". bangsa dan ikut serta dalam terselenggaranya perdamaian abadi dan keadilan sosial." Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memuat pernyataan terkait keselamatan anak, yang berbunyi: "Negara memberikan pengasuhan kepada anak-anak kurang mampu dan terlantar, sebagai langkah untuk menjamin hak-hak anak oleh negara agar mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi." Pernyataan serupa juga terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia pasal 28B ayat 2, "Tiap individu memiliki hak untuk hidup, berkembang, serta tumbuh, dan juga hak untuk dilindungi dari upaya kekerasan dan diskriminasi."

Salah satu alasan dan faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan eksploitasi adalah tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh yang kemudian dapat menjadikan dan atau menimbulkan setiap orang untuk melakukan segala upaya untuk tetap melanjutkan kehidupannya (Digidiki, 2018). Keadaan itulah yang kemudian "memaksa" anak untuk ikut serta terlibat sehingga dapat keluar dari tingkat kesulitan hidup, yang mana menyebabkan seorang anak harus terlibat dan ikut serta melakukan kegiatan yang tidak sepatutnya untuk mereka lakukan, maka tidak jarang kita dapat jumpai dengan mudah anak yang sedang berkeliaran di persimpangan jalan, pasar, terminal, lampu merah, serta berbagai lokasi keramaian lainnya, bagi mereka tempat-tempat tersebut menjadi sebuah lokasi di mana tampaknya mudah untuk mendapatkan uang hanya dengan bermodalkan mengangkat tangan, atau menggunakan beberapa instrumen dasar dan nada-nada umum yang dikumandangkan, sekedar berharap mendapatkan imbalan berupa uang recehan logam, walaupun seringkali hasil karya nyanyian mereka hanya direspon dengan ucapan terimakasih semata (Merdian, 2018).

Disinilah peran orang tua sangatlah besar dalam kesejahteraan anak kedepannya, kemudian selain peran orang tua, negara, masyarakat lingkungan sekitar juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan memberikan jaminan akan keamanan serta pemenuhan kebutuhan hak istimewanya tanpa keberadakan

tindakan diskriminatif. Semua ini bertujuan untuk menciptakan sikap dan perilaku luar biasa pada anak muda, dengan moral yang tinggi, menciptakan masa depan yang cerah dan sejahtera. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan saat terlibat dalam aktivitas politik, terlibat dalam penggunaan senjata, berpartisipasi dalam layanan sosial, terlibat dalam kejadian kekerasan, berpartisipasi dalam konflik bersenjata dan pelanggaran seksual. Selain itu, Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, perlakuan yang merugikan (seperti kekejaman, tekanan, dan kekerasan), ketidakadilan, dan perlakuan tidak adil lainnya selama berada di bawah pengawasan orang tua, wali, maupun pihak lain yang memiliki tanggung jawab.

Banyak kalangan masyarakat menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kekurangan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Meskipun begitu, Berkenaan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ditugaskan dan berkewajiban untuk menjalankan perlindungan anak. Undang-Undang tersebut menegaskan kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam konteks perlindungan anak, sebagaimana dinyatakan oleh (Mansur & Gultom, 2007).

Anak-anak yang tinggal di jalanan seringkali terlibat dalam kegiatan mengemis, yang mana sebenarnya hal tersebut tidak semestinya dilakukan. Idealnya, anak-anak seharusnya tidak terpaksa melakukan aktivitas ini di jalan demi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan memenuhi kehidupan sehari-harinya (Laird, 2020). Pengemis dapat didefinisikan sebagai individu yang berusaha mendapatkan uang di tempat umum melalui berbagai metode, dengan harapan mendapat simpati dari orang lain (Lanctôt, 2020). Definisi ini sesuai dengan pedoman perencanaan pembiayaan prestasi standar minimal (SPM) bidang sosial untuk masalah kesejahteraan sosial kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010. Mengemis merupakan suatu tindakan yang dianggap oleh kalangan masyarakat sebagai kegiatan yang tidak selayaknya, karena tindakan tersebut bukanlah merupakan sebuah pekerjaan yang mana hanya dengan mengandalkan belas kasihan orang lain untuk mengharapkan suatu pemberian berupa uang.

Tindakan tersebut kerap kali dapat kita amati di mana sejumlah individu, termasuk anak-anak dan orang dewasa sering teridentifikasi sebagai anak jalanan. Yang dimaksud Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010, anak jalanan merujuk kepada individu yang berusia antara lima hingga delapan belas tahun, yang sebagian besar aktivitasnya melibatkan pekerjaan atau interaksi sosial di ruang publik atau di jalanan. Anak-anak jalanan sering berkumpul di sini ditempat-tempat keramaian baik itu di terminal, perempatan lampu merah, pasar maupun tempat-tempat keramaian lainnya (Henshaw, 2018; Ramiro, 2019). Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat perlu adanya pihak yang memberikan perlindungan terhadap setiap anak-anak untuk tidak boleh melakukan hal-hal ini.

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 menegaskan bahwa subjek yang memiliki kewajiban melindungi anak melibatkan "Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua." Kelompok-kelompok tersebut wajib melindungi anak-anak, memastikan mereka dapat mengalami kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang secara sehat, memberikan kontribusi sesuai dengan martabat kemanusiaan sebanyak mungkin, dan terhindar dari prasangka, kekerasan, serta eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa.

Menurut Pasal 76 I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "setiap individu dilarang dengan sengaja menempatkan, memberi izin, melaksanakan, memerintahkan, atau ikut serta dalam kegiatan ekonomi, eksploitasi, atau eksploitasi seksual terhadap anak."

Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih dapat dengan mudah kita jumpai banyak sekali anak-anak yang berlarian di jalanan di Indonesia dan di seluruh dunia, terutama di jalan raya utama, di stasiun, terminal, pojok pasar, dan tempat umum lainnya. Anak-anak ini sering disebut sebagai "anak jalanan".

Anak jalanan sangat rentan untuk dieksploitasi oleh orang dewasa yang ceroboh. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti eksploitasi fisik: memaksa anak-anak mengemis di jalanan yang ramai dan seringkali tidak mengenal waktu baik siang maupun malam hari, eksploitasi ekonomi seperti tindakan menyuruh atau membiarkan anak-anak untuk memerintahkan atau mengizinkan anak-anak bekerja sementara orang dewasa hanya memperoleh keuntungan dari hasil kerja mereka contohnya memaksa anak berjualan koran, tas, bus, menggunakan ojek payung, berjualan tisu di perempatan lampu merah dan sebagainya; atau eksploitasi seksual: orang dewasa dan anak-anak lainnya menyalahgunakan seksualitas mereka dengan melakukan tindakan pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap anak-anak (Dwi, 2018). Anak-anak yang menjadi korban berbagai kejahatan seperti diatas perlu mendapat perlindungan dari orang dewasa, pemerintah dan negara, yang mana anak-anak pada rentang usia tersebut perlu tetap dalam pengasuhan dan perlindungan orang tua, bersekolah, bermain, dan mencapai potensi maksimalnya (Lefevre, 2019). Namun kenyataannya, masih banyak anak yang membolos sekolah karena orang tuanya mengizinkan atau memaksanya bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun membantu perekonomian keluarga mereka. Hal inibertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam menyelenggarakan pengasuhan bagi anak-anak yang terlantar, serta Pasal 76 I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua peraturan tersebut melarang siapa pun untuk dengan sengaja menempatkan, memberikan izin, melaksanakan, memerintahkan, atau turut terlibat dalam eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.

Berdasarkan hal ini penulis ingin memfokuskan pengkajian pembahasan tentang "Studi Kasus Putusan Nomor: 623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg: Peninjauan Kembali Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Mengingat Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak"

Dengan demikian, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Pertama, Bagaimana regulasi terkait perlindungan anak di Indonesia. Kedua, apa yang menjadi faktor penyebab eksploitasi anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Dalam hal ini penyusun akan menggunakan beberapa pengertian dan konseptual, yaitu: pengaruh eksploitasi anak dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan anak.

Metode Penelitian

Penelitian yang diterapkan penulis adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang disertai dengan analisis yuridis empiris. Penelitian hukum normatif melibatkan pengkajian terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, norma, dan kaidah. Ketika suatu kebijakan atau perlindungan hukum diperlukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasannya.

Hasil dan Pembahasan

Anak menjadi titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita lindungi dengan baik karena mereka memiliki hak hakiki, harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijaga. Seorang anak juga dipandang sebagai aset untuk mengangkat kedudukan sosial orang tua karena kemampuannya dalam meningkatkan derajat kehidupan. Selain menjadi harta karun dan sumber hiburan bagi orang tua, anak juga bisa jadi merupakan generasi setelahnya, yang patut ia tinggalkan (Sulistiani, 2015).

Seorang anak perlu memperoleh jaminan perlindungan hukum dan hak-haknya agar mampu mencapai dan memenuhi tujuannya sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Anak dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan, serta sebagai tunas, potensi, dan pewaris generasi muda dalam mewujudkan impian perjuangan bangsa. Mereka berperan penting dan memiliki ciri-ciri khas yang menjamin keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang (Stone, 2018).

A. Peraturan Perundang-Undangan yang Melindungi Anak

Meskipun di Indonesia telah terdapat regulasi hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak, namun terdapat sedikit manfaat yang dapat dihasilkan dari undang-undang tersebut, baik dalam proses perumusannya maupun dalam implementasinya (Fraley, 2018). Sebagai contoh, ketika orang tua membesarkan anak di Amerika Serikat, mereka wajib memastikan pemenuhan hak-hak anak, sebagaimana yang dinyatakan dalam Amendemen PBB No. 35 Tahun 2014, yang merevisi Amendemen PBB No. 23 Tahun 2002 mengenai Hak Anak. Ini disebabkan oleh kebutuhan anak-anak akan pengawasan yang baik dari orang dewasa ketika mereka bermain dan belajar.

Selain itu, karena anak-anak pada saat itu masih mencari pendapat hukum dan mencari jati diri, maka fenomena anak menjadi artis juga perlu dilihat dari sisi psikologis anak. Indonesia kini memiliki kebijakan untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi dampak pekerja anak, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Namun perlindungan anak bukan sekedar persoalan politik dan hukum (kewajiban negara). Menjaga kesejahteraan anak merupakan kewajiban bersama dan orang tua. Hanya mengandalkan prosedur hukum resmi untuk melindungi anak-anak tidaklah cukup tanpa partisipasi masyarakat. Saat membuat kebijakan dan rencana aksi untuk perlindungan anak, komunitas lokal memainkan peran penting. Cara institusional untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dilakukan melalui kebijakan dan program aksi perlindungan anak (Gillespie, 2018). Tanggung jawab melaksanakan perlindungan anak dikenakan pada masyarakat, orang tua, negara, dan pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 1 Ayat 2, perlindungan anak mencakup semua tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, memastikan mereka dapat menjalani kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan berpartisipasi dalam aktivitas sesuai dengan norma yang berlaku seoptimal mungkin, dengan tetap menghormati martabat manusia dan bebas dari tindakan diskriminasi serta kekerasan. Upaya perlindungan anak ini diarahkan untuk menciptakan generasi Indonesia yang memiliki kemampuan tinggi, bermoral baik, dan hidup sejahtera, dengan menjamin pemenuhan hak-hak anak sepanjang hidupnya (Quayle, 2020).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Eksploitasi

Fokus suatu negara dalam membina lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dalam parameter perlindungan hukum harus meningkat seiring dengan tingkat modernitasnya. Negara memberikan perlindungan kepada anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan (Buller, 2020).

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek dari program perlindungan anak negara. Perlindungan hukum dikenal dengan istilah *rechtsbecherming* dalam bahasa Belanda dan perlindungan hukum dalam bahasa Inggris. Sedangkan menurut (Harjono & SH, 2008), "perlindungan hukum adalah bentuk yang diberikan melalui prosedur hukum atau prosedur undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dengan mengakui keberadaan hak yang sah dari kepentingan tersebut."

Sedangkan sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, "perlindungan hukum diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk menyediakan fasilitas kepada masyarakat guna memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak yang telah diatur oleh undang-undang, tindakan tersebut juga melibatkan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mungkin terancam oleh pihak lain." (Raharjo, 2000)

Secara sederhana, perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai tindakan untuk menjaga dan melindungi seseorang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup beragam wilayah yang sangat luas, sebagaimana terbukti melalui berbagai publikasi dan pertemuan internasional. Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dianggap perlu dalam berbagai aspek, mencakup:

- a. Perlindungan atas kekerasan dan penelantaran anak;
- b. Perlindungan kepada anak selama menjalani proses peradilan;
- c. Perlindungan anak dari risiko (dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak terkait penahanan dan kehilangan hak kebebasan
- e. Melindungi anak-anak dari eksploitasi dengan cara apa pun, termasuk prostitusi, perdagangan anak, perbudakan, pornografi, perdagangan narkoba, dan menggunakannya sebagai alat untuk melakukan kegiatan ilegal; Menjaga hak-hak anak-anak tunawisma;
- f. Melindungi generasi muda dari dampak perang dan konflik kekerasan lainnya;
- g. Menjaga anak dari perilaku kekerasan (Arief, 1998).

Pengertian “eksploitasi” di atas mencakup segala tindakan yang dilakukan baik atas dasar persetujuan korban atau tanpa persetujuan, tetapi tidak terbatas pada kerja paksa, pengabaian tugas, atau pelayanan yang dilakukan secara paksa; tindakan mem bakar atau kegiatan sejenis; tindakan intimidasi; serta penggunaan organ tubuh, seksual, reproduksi, atau reproduktif untuk tujuan pemerasan atau bentuk pemaksaan lainnya (Greenbaum, 2018; Panlilio, 2019). Hukum yang mengizinkan individu untuk memanfaatkan kemampuan atau keahliannya dengan tujuan memperoleh imbalan dalam bentuk materi atau non-materi untuk kepentingan pihak tertentu, termasuk dalam konteks pemindahan atau transplantasi organ dan jaringan tubuh.

Dalam konteks ini, perlakuan diskriminatif atau sewenang-wenang terhadap anak dikenal sebagai “eksploitasi anak, “ tidak tergantung pada keterlibatan orang tua atau individu lain yang lalai (Sanchez, 2019). Memaksa anak untuk melakukan suatu tindakan atas dasar motif ekonomi, kepentingan politik, atau sosial tanpa memperhatikan hak anak untuk memperoleh perlindungan yang sesuai dengan pertumbuhan fisik, kesejahteraan mental, dan kondisi sosialnya, serta memberikan hak yang semestinya diperoleh oleh anak.

Pasal 76 I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mencakup ketentuan yang melarang praktik eksploitasi. Disampaikan bahwa “setiap individu dilarang dengan sengaja menempatkan, memberikan izin, melaksanakan, memberikan perintah untuk melaksanakan, atau turut serta dalam pelaksanaan tindakan eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap anak. “

Ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku eksploitasi anak diatur dalam Pasal 88 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap individu yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 76 I dapat dikenakan sanksi berupa denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau hukuman penjara dengan durasi paling lama 10 tahun."

Hukuman tersebut sebenarnya dirasa sudah cukup memberatkan bagi para pelaku tindakan eksploitasi namun dalam kenyataannya hukuman tersebut tidak berdampak trauma atau menghalangi para pelaku eksploitasi, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya anak-anak yang bekerja dijalanan dengan alasan sebagian disuruh untuk mencari uang (Simon, 2020). Isu yang terkait dengan perlindungan anak adalah situasi yang rumit, dapat menyebabkan masalah lebih lanjut, dan tidak dapat diatasi hanya dengan upaya individu. Solusinya memerlukan kolaborasi dan keterlibatan bersama serta tanggung jawab kolektif, sesuai dengan pendapat (Gosita, 2010)

Kesimpulan

Selain peran yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua, negara memiliki tanggung jawab yang sangat signifikan dalam memberikan perlindungan kepada anak diberbagai aspek seperti aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Perlindungan hukum merupakan bagian dari program perlindungan anak dalam suatu negara. Dalam konteks ini, perlindungan hukum merujuk pada upaya pembelaan yang diselenggarakan dengan peraturan dan undang-undang. Perlindungan hukum terhadap seorang anak bertujuan untuk menjaga hak asasi dan kebebasan mereka. Dari segi hukum, Indonesia memiliki sistem hukum dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak, termasuk:

- a. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun ada regulasi hukum yang bertujuan melindungi anak Indonesia, masih ada kelemahan baik dalam substansi pasal-pasal yang mengaturnya maupun dalam implementasi undang-undang tersebut. Kekurangan ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau individu dengan kepentingan khusus. Situasi ini terjadi karena pada periode tersebut, anak-anak masih sangat bergantung pada panduan orang tua dalam kegiatan bermain dan belajar. Meskipun begitu, perlindungan terhadap anak seharusnya tidak hanya dipandang sebagai permasalahan politik dan hukum yang merupakan kewajiban eksklusif negara. Keamanan dan kesejahteraan anak juga sangat membutuhkan keterlibatan serta tanggung jawab orang tua dan perhatian dari masyarakat secara keseluruhan. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat, pendekatan yang bersifat formal saja tidak akan memberikan efek yang memadai dalam menjaga keamanan anak.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Babchishin, K. M. (2018). Child Sexual Exploitation Materials Offenders: A Review. *European Psychologist*, 23(2), 130–143. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000326>
- Buller, A. M. (2020). Systematic review of social norms, attitudes, and factual beliefs linked to the sexual exploitation of children and adolescents. *Child Abuse and Neglect*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104471>
- Digidiki, V. (2018). Sexual abuse and exploitation of unaccompanied migrant children in Greece: Identifying risk factors and gaps in services during the European migration crisis. *Children and Youth Services Review*, 92, 114–121. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2018.02.040>
- Dwi, I. (2018). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. MediaPressindo.
- Fraley, H. (2018). School nurses' awareness and attitudes toward commercial sexual exploitation of children. *Advances in Nursing Science*, 41(2), 118–136. <https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000197>
- Franchino-Olsen, H. (2021). Vulnerabilities Relevant for Commercial Sexual Exploitation of Children/Domestic Minor Sex Trafficking: A Systematic Review of Risk Factors. *Trauma, Violence, and Abuse*, 22(1), 99–111. <https://doi.org/10.1177/1524838018821956>
- Gillespie, S. M. (2018). An Evaluation of a Community-Based Psycho-Educational Program for Users of Child Sexual Exploitation Material. *Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment*, 30(2), 169–191. <https://doi.org/10.1177/1079063216639591>
- Gosita, A. (2010). *Masalah Korban Kejahatan*.
- Greenbaum, J. (2018). Child Sex Trafficking and Commercial Sexual Exploitation. *Advances in Pediatrics*, 65(1), 55–70. <https://doi.org/10.1016/j.yapd.2018.04.003>
- Harjono, D., & SH, M. C. L. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekjen Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Henshaw, M. (2018). Demographic, mental health, and offending characteristics of online child exploitation material offenders: A comparison with contact-only and dual sexual offenders. *Behavioral Sciences and the Law*, 36(2), 198–215. <https://doi.org/10.1002/bsl.2337>
- Honor, G. (2018). Commercial Sexual Exploitation of Children: Health Care Use and Case Characteristics. *Journal of Pediatric Health Care*, 32(3), 250–262. <https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2017.11.004>
- Laird, J. J. (2020). Demographic and Psychosocial Factors Associated with Child Sexual Exploitation: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Network Open*, 3(9). <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.17682>
- Lanctôt, N. (2020). Nightmares and flashbacks: The impact of commercial sexual exploitation of children among female adolescents placed in residential care. *Child Abuse and Neglect*, 100. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104195>
- Le, P. T. D. (2018). Health Issues Associated with Commercial Sexual Exploitation and Sex

- Trafficking of Children in the United States: A Systematic Review. *Behavioral Medicine*, 44(3), 219–233. <https://doi.org/10.1080/08964289.2018.1432554>
- Lefevre, M. (2019). “Both/And” Not “Either/Or”: Reconciling Rights to Protection and Participation in Working with Child Sexual Exploitation. *British Journal of Social Work*, 49(7), 1837–1855. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcy106>
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Merdian, H. L. (2018). Fantasy-Driven Versus Contact-Driven Users of Child Sexual Exploitation Material: Offender Classification and Implications for Their Risk Assessment. *Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment*, 30(3), 230–253. <https://doi.org/10.1177/1079063216641109>
- Panlilio, C. C. (2019). Assessing risk of commercial sexual exploitation among children involved in the child welfare system. *Child Abuse and Neglect*, 87, 88–99. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.07.021>
- Quayle, E. (2020). Prevention, disruption and deterrence of online child sexual exploitation and abuse. *ERA Forum*, 21(3), 429–447. <https://doi.org/10.1007/s12027-020-00625-7>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Pt. Citra Aditya Bakti.
- Ramiro, L. S. (2019). Online child sexual exploitation and abuse: A community diagnosis using the social norms theory. *Child Abuse and Neglect*, 96. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104080>
- Robinson, G. (2019). Working County Lines: Child Criminal Exploitation and Illicit Drug Dealing in Glasgow and Merseyside. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 63(5), 694–711. <https://doi.org/10.1177/0306624X18806742>
- Sanchez, R. V. (2019). A concept analysis of trauma coercive bonding in the Commercial Sexual Exploitation of Children. *Journal of Pediatric Nursing*, 46, 48–54. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.02.030>
- Simon, J. (2020). Thirty years of the convention on the rights of the child: Developments in child sexual abuse and exploitation. *Child Abuse and Neglect*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104399>
- Stone, N. (2018). Child Criminal Exploitation: ‘County Lines’, Trafficking and Cuckooing. *Youth Justice*, 18(3), 285–293. <https://doi.org/10.1177/1473225418810833>
- Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Refika Aditama.
- Tatlow-Golden, M. (2020). Digital food marketing to children: Exploitation, surveillance and rights violations. *Global Food Security*, 27. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100423>
- Williams, T. P. (2018). “It isn’t that we’re prostitutes”: Child protection and sexual exploitation of adolescent girls within and beyond refugee camps in Rwanda. *Child Abuse and Neglect*, 86, 158–166. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.09.015>